

PENGELOLAAN SAMPAH SECARA BERSAMA: PERAN PEMERINTAH DAN KESADARAN MASYARAKAT

Hamdan¹, Denny Nazaria Rifani², Andi Muhammad Jalaluddin³, Rudiansyah⁴

¹ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unmul

^{2,3,4} Mahasiswa Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unmul

Alamat Korespondensi : dedenkriv@gmail.com.

Abstract: *In the construction of urban settlement coaching, efforts must be made to improve public service, including environmental management. Waste problems are closely related to environmental cleanliness. This study examines the need for joint waste management, between government and the community to achieve success. The city of Samarinda and its residents who undergo daily activities that produce waste, need better waste management efforts to achieve the fulfillment of the need for a clean and healthy urban environment. Especially when the awareness of the community is known to be still low in terms of concern for the government's efforts in waste management which includes waste reduction and handling activities.*

Keywords: *waste management, public attitude.*

Abstrak: *Dalam pembangunan pembinaan pemukiman daerah perkotaan, perlu diusahakan perbaikan dan peningkatan pelayanan umum, termasuk pengelolaan lingkungan. Permasalahan sampah berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan. Penelitian ini mengkaji perlunya pengelolaan sampah secara bersama, antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai keberhasilan. Kota Samarinda beserta penduduknya yang menjalani aktivitas keseharian yang menghasilkan sampah, khususnya sampah rumah tangga, membutuhkan upaya pengelolaan sampah yang lebih baik untuk mencapai pemenuhan kebutuhan akan lingkungan perkotaan yang bersih dan sehat. Terutama ketika kesadaran masyarakat diketahui masih rendah dalam hal kepedulian terhadap upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah yang meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.*

Kata Kunci : *pengelolaan sampah, sikap masyarakat.*

Pendahuluan

Perkembangan penduduk merupakan salah satu perubahan yang sekaligus menjadi masalah yang menonjol dalam studi pembangunan. Gerak penduduk yang memadati kota-kota pada negara yang sedang berkembang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Akibat dari gejala tersebut, kota pun menjadi pusat dari banyak kegiatan formal, baik pemerintahan, perdagangan, industri maupun jasa. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut untuk dapat menyediakan dan memberikan pelayanan yang optimal demi memenuhi kebutuhan warganya, salah satunya pelayanan bidang kebersihan lingkungan.

Tingginya tuntutan intensitas pelayanan mengharuskan pemerintah selalu berhadapan dengan persoalan kebersihan, terutama masalah sampah. Tingginya produksi sampah pada umumnya lebih cepat dari upaya penanganannya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Selain itu pelaksanaan pembangunan di setiap daerah tidak hanya mengacu pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan saja tetapi mengacu pada lingkungan hidup yang baik, sehat dan berwawasan lingkungan. Upaya meningkatkan pada lingkungan hidup yang baik tersebut, salah satunya masalah

yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah adalah masalah sampah dan kebersihan lingkungan.

Masalah sampah berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan, sedangkan kebersihan lingkungan itu sendiri adalah merupakan wujud nyata program pembangunan lingkungan hidup, dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang. Hal ini dimaksudkan agar lingkungan tersebut lestari (tidak tercemar) oleh berbagai kejadian yang ditimbulkan oleh ulah manusia dengan segenap aktivitasnya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui peraturan ini negara lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Dalam pembangunan pembinaan pemukiman daerah perkotaan, perlu diusahakan perbaikan dan peningkatan pelayanan umum kota, seperti fasilitas kesehatan, penyediaan sarana komunikasi, air bersih, penanganan dan pengendalian pencemaran lingkungan dan kebersihan. Melalui usaha-usaha tersebut, daerah dan masyarakatnya akan menjadi lebih baik. Pencemaran lingkungan perkotaan terutama yang disebabkan oleh sampah, baik yang bersifat sampah organik dan sampah anorganik harus lebih ditingkatkan penanggulangannya, karena bilamana tidak, akan mengancam kesejahteraan hidup manusia dengan kondisi lingkungan yang cenderung menjadi kumuh dan menjadi lingkungan tidak sehat serta rendahnya estetika wilayah perkotaan.

Masalah sampah sebagai salah satu bagian dari permasalahan yang terkait dengan bidang lingkungan hidup menjadi salah satu agenda permasalahan pemerintah daerah dan hingga kini masih membutuhkan pembenahan serta perhatian serius dari pemerintah, termasuk pula dari masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah masih kurang, yang ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak pada waktu yang telah ditentukan yaitu dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 Wita sesuai dengan ketentuan pemerintah yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda. Masih banyak juga para pemulung yang mengeruk/mengais sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS), bukan di di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu)/TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Disamping itu, masih kurangnya pengawasan pemerintah dan masih kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah seperti masih kurangnya TPS sampah.

Dalam melaksanakan program pemerintah, termasuk program penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan seharusnya tidak hanya

semata-mata pemerintah yang mengimplementasikannya. Tetapi juga dibutuhkan peran masyarakat dalam menjalankan program pemerintah tersebut. Peran masyarakat antara lain berupa sikap-sikap masyarakat yang mendukung program pemerintah yang diimplementasikan. Jadi tidak hanya pemerintah yang berperan tetapi juga sikap masyarakat juga diperlukan dalam melaksanakan peraturan ini dalam rangka pengendalian sampah di Kota Samarinda. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) memang memiliki tanggungjawab pada pengangkutan sampah rumah tangga, penyapuan jalan termasuk pembersihan rumput. Namun partisipasi masyarakat juga dapat menunjang meningkatnya lingkungan yang sehat dan bersih, dalam hal ini baik sampah rumah tangga, sampah industri, sampah basah dan sampah kering yang dibuang pada tempatnya agar tidak terjadi sampah yang berceceran di jalan-jalan umum maupun pusat kota. Adanya kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka mengkaji potensi pengelolaan sampah secara bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup di perkotaan yang lebih bersih dan sehat.

Kerangka Teori

Sampah dan Pengelolaannya

Sampah merupakan permasalahan sosial yang erat hubungannya dengan perilaku masyarakat. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang begitu kompleks (Gunawan, 2007:1). Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak bisa terlepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat, pengelolaannya selain perlu didukung dengan fasilitas teknologi, juga yang terpenting dalam masalah ini adalah kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai persampahan itu sendiri, sehingga sudah selayaknya apabila tanggungjawab kebersihan kota itu dipikul bersama oleh Pemerintah Daerah dan seluruh warga masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk tak bergerak.

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang (Notoatmodjo, 2007:187). Para ahli kesehatan masyarakat Amerika dalam Notoatmodjo, 2007:188) membuat batasan, sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Sampah menurut konsep Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 19 Tahun 2002 tentang Penertiban Sampah dan Kebersihan Lingkungan dan Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah , Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Bab 1, Pasal 2) sampah adalah “setiap bentuk barang padat atau cairan yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi baik berasal dari perorangan, rumah tangga, perusahaan, kantor-kantor dan tempat lainnya yang dapat mengganggu kebersihan atau lingkungan khususnya tempat-tempat umum”.

Adapun komposisi sampah atau jenis-jenis sampah yang dimaksud adalah yang berdasarkan sifatnya, terdapat dua macam sampah yaitu organik dan anorganik. Sampah organik terdiri dari daun-daun, kertas, karton, tulang, sisa bahan makanan, sedangkan yang termasuk sampah anorganik seperti plastik. Berdasarkan jenis sampah yang ada proses terjadinya dibedakan antara sampah yang alami dan sampah yang tidak alami. Sampah alami yaitu sampah yang terjadinya karena proses alami misalnya rontoknya daun-daun di pekarangan rumah, sedangkan tidak alami yaitu sampah yang terjadi karena kegiatan-kegiatan manusia. Rumah tangga sebagai penghasil sampah terbanyak setiap tahunnya tentunya tidak lepas dari permasalahan kebersihan lingkungan. Permasalahan sampah diurus ataupun dikelola dengan cara sendiri untuk sampai ke tempat penampungan sementara (TPS) kemudian ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena dari sampah tersebut akan hidup berbagai mikro organisme penyebab penyakit (*bacteri patogen*) dan juga binatang serangga sebagai pemindah/penyebarkan penyakit (*vektor*). Oleh sebab itu sampah harus dikelola dengan baik sampai sekecil mungkin tidak mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah adalah bagaimana cara manusia untuk menjadikan material sisa yang tidak diinginkan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam agar tidak mengganggu aktivitas manusia atau dibuat sedemikian rupa agar bisa dimanfaatkan.

Pengelolaan sampah adalah suatu proses manajemen pengelolaan sampah yang bertahap yaitu pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada materi sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumberdaya dalam hal itu bisa melibatkan zat padat, cair, gas atau radioaktif dengan metoda dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi perantara menyebarluasnya suatu penyakit.

Notoatmodjo (2007:191) juga mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau

pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 016 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah sedangkan penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir. Maka pengelolaan sampah selain dilakukan agar dapat mengurangi volume sampah juga menghilangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Di samping itu, pengelolaan sampah diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber usaha bagi masyarakat agar dapat menambah penghasilan masyarakat yang tentunya juga membekali masyarakat untuk berwirausaha.

Sikap Masyarakat

Baron dan Byrne (dalam Walgito, 2003:126) berpendapat bahwa sikap sebagai ketahanan yang relatif terhadap klaster perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku diarahkan kepada orang-orang tertentu, ide, obyek, atau kelompok. Rokeach (dalam Walgito, 2003:126) mengemukakan bahwa sikap telah terkandung komponen kognitif dan juga komponen konatif, yaitu sikap merupakan *predisposing* untuk merespons, untuk berperilaku. Ini berarti bahwa sikap berkaitan dengan perilaku, sikap merupakan predisposisi untuk berbuat atau berperilaku.

Menurut Myers (dalam Walgito, 2003:127) sikap telah mengandung komponen kognitif (*beliefs*), komponen afektif (*feelings*), dan komponen konatif (*behavior tendencies*). Sejalan dengan itu, Walgito (2003:127) menyatakan bahwa sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respons atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya.

Dengan demikian, sikap merupakan hal yang di dalamnya terkandung komponen kognitif (*beliefs*), komponen afektif (*feelings*), dan komponen konatif (*behavior tendencies*) yang bisa dilihat dari sikap pandangan atau sikap perasaan dan disertai dengan adanya perasaan tertentu lalu diberikan kepada orang lain untuk membuat sebuah respons. Jadi tiga komponen sikap di atas sangat mempengaruhi sikap dan dari sikap itu sendiri dapat menghasilkan umpan balik dan sikap masyarakat di dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah dalam penelitian ini dikaji terkait aspek kognitif, afektif dan konatif.

Metode Penelitian

Pengelolaan sampah dalam penelitian ini dikaji pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda serta sikap masyarakat dalam berpartisipasi terkait pengelolaan sampah, yang mencakup aspek kognitif, afektif dan konatifnya. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap informan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda maupun dari masyarakat Kota Samarinda dalam kaitannya dengan persepsi, emosi dan perilakunya dalam pengelolaan sampah

rumah tangganya masing-masing. Studi dokumen juga dilakukan terhadap sumber-sumber data sekunder untuk memperoleh data yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan alat analisis model interaktif yang dikemukakan oleh Milles, Huberman dan Saldana (2014:31-33).

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)

Dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, maka pemerintah melakukan dua kegiatan utama yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui tiga hal yaitu pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah. Sedangkan penanganan sampah dilakukan melalui 1) pengelompokan sampah basah dan sampah kering, 2) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, dan 3) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) awalnya diubah menjadi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Tingkat II Samarinda. Perda Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Samarinda kemudian merubah (DKPP menjadi Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (KKPP). Kemudian Perda Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda menjadikan status KKPP menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kembali, dimana Seksi Pemakaman dipindahkan ke Kantor Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda.

DKP Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 023 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Samarinda yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada WaliKota Samarinda yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan.

Terkait kegiatan pengurangan sampah, diketahui berdasarkan data dari DKP Kota Samarinda dari 995.499 m³ timbulan sampah di Kota Samarinda, timbulan sampah yang termasuk beban pengangkutan DKP Kota Samarinda adalah dari sumber sampah pemukiman dan sapuan jalan sebanyak 711.781 m³ atau sama dengan 71,5%. Dengan melihat permasalahan sampah itu maka DKP menetapkan target pengurangan sampah dengan melakukan dorongan kepada seluruh

masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, serta adanya kesadaran masyarakat agar membuang dengan sesuai jadwal atau waktu yang sudah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah. Disamping itu, DKP juga memberikan dorongan kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan barang atau bungkusan yang dapat dipakai beberapa kali untuk digunakan kembali dengan fungsi lainnya, dan membatasi penggunaan kantong plastik sekali pakai, termasuk bagi para pelaku bisnis sesuai himbauan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLNH) melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Terkait dengan pemanfaatan kembali sampah, diketahui sudah ada namun masih belum maksimal dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, karena masih terbatasnya dana yang ada akibat dipergunakan sebagai modal untuk usaha rumah tangga. Disamping itu kegiatan pemanfaatan kembali sampah masih menghadapi hambatan berupa terbatasnya tenaga kerja yang ada dalam pembuatan kerajinan atau keterampilan yang dihasilkan dan masih kurangnya promosi-promosi yang dilakukan, juga keterbatasan tempat atau lahan dalam pengembangan usaha rumah tangga pemanfaatan kembali sampah.

Sama halnya dengan kegiatan pemanfaatan kembali sampah, maka kegiatan pendauran ulang sampah juga sudah ada namun masih belum maksimal dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Pendauran ulang sampah atau barang bekas menjadi barang-barang yang berguna dan bernilai ekonomis yang dapat menguntungkan bagi masyarakat, masih terkendala dengan keterbatasan dana, tenaga kerja serta lahan yang masih terbatas. Pendauran ulang sampah yang telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda adalah dalam bentuk bentuk kompos bio, kerajinan-kerajinan berupa tas dan lain-lain. Namun pelaksanaan pendauran ulang sampah di Kota Samarinda perlu penambahan alat pembuatan kompos dan alat pencacah sampah. Barang-barang yang dapat di daur ulang seperti sampah kaca, plastik, logam, tekstil, dan lain-lain. Pendauran ulang sampah/barang bekas menjadi barang-barang yang bernilai ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri sebagai penghasilan sampingan yang mampu membantu perekonomian keluarga. Hal penting lainnya dalam pelaksanaan daur ulang itu adalah modal atau dana yang cukup besar. Dengan adanya pelaksanaan pendauran ulang sampah tersebut maka akan menciptakan lapangan tenaga kerja yang baru sehingga bisa membantu masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan tetap.

Untuk kegiatan penanganan sampah, penanganan sampah basah dan sampah kering dilakukan dengan menerapkan prinsip 3 R yaitu : *reduce* (mengurangi), *re-use* (memakai), dan *recycle* (daur ulang). Penanganan sampah basah dan sampah kering dilaksanakan dengan pembuatan bak-bak sampah atau tempat pembuangan sampah sementara yakni dengan menyediakan pemisahan sampah yang basah dan sampah yang kering dalam satu bak sampah. Sedangkan kegiatan pengangkutan sampah dari sumber dan/atau dari Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Terpadu menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilaksanakan/dilakukan oleh petugas organisasi formal atau dilakukan oleh petugas dari lingkungan masyarakat setempat baik dari pihak swasta yang ditunjuk oleh

pemerintah. Pengangkutan ini bersifat individual maupun pengangkutan bersifat komunal. Dimana pemerintah mempunyai peran yang sangat penting, untuk menyediakan tempat-tempat/wadah pembuangan sampah agar lebih banyak lagi karena di TPS Terpadu masih terbatas jumlahnya.

Kemudian untuk pengolahan dalam mengubah bentuk karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah juga masih belum terlaksana dengan apa yang diharapkan hal tersebut diakibatkan terbatasnya lahan untuk pengolahan sampah tersebut, serta masih kurangnya alat-alat penunjang pengolahan sampah yang ada saat ini.

Sikap Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Komponen masyarakat yang tergolong dalam suatu wadah organisasi masyarakat juga dapat memberikan partisipasi dalam melakukan kegiatan penyuluhan penanggulangan sampah dan adanya peraturan tegas dari pemerintah untuk dapat memberikan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan tempat agar inisiatif masyarakat dapat terlaksana untuk melaksanakan pembangunan bagi bangsa dan negara. Namun secara umum masalah sampah di Kota Samarinda khususnya masih merupakan masalah yang belum terselesaikan. Ini dapat dilihat dengan masih banyaknya sampah-sampah yang berceceran di sepanjang jalan umum Kota Samarinda. Walaupun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang dilakukan secara optimal. Tanpa dukungan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam hal kesadaran dari setiap individu masyarakat masih kurang untuk mau bekerjasama dalam penanggulangan sampah khususnya di Kota Samarinda tidak akan meningkatkan mutu dan fungsi lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Terhadap pengelolaan sampah, sikap masyarakat Kota Samarinda dalam penelitian ini dikaji dari tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif dan konatif. Untuk aspek kognitif, pengetahuan perseptual masyarakat Kota Samarinda mengenai pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang diharapkan yaitu hanya 56%. Seharusnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan pengelolaan sampah adalah 100%. Ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan pengelolaan sampah secara lengkap bahwa dalam pengelolaan sampah cukup banyak hal yang dapat dilakukan secara bersama terkait pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kemudian untuk aspek afektif, sebesar 61% masyarakat Kota Samarinda merasa terganggu dengan keadaan di sekitar TPS. Ini terjadi karena masih kurang terawatnya pemandangan dan pencemaran bau yang ada di sekitar TPS. Untuk aspek konatif, perilaku masyarakat Kota Samarinda terhadap pengurangan dan penanganan sampah baru mencapai 60%. Seharusnya perilaku masyarakat tersebut adalah 100%. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan kebersihan pada kebijakan pengelolaan sampah itu sendiri. Kalaupun ada masyarakat yang sudah mematuhi jam pembuangan sampah ke TPS, kadangkala membuangnya tidak tepat di dalam TPS, yaitu di luar TPS atau sembarang saja akibat membuang sampah dengan cara melempar acak.

Mengutip pendapat Adisasmita (dalam Gunawan, 2007: 41) bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran serta dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program dan merupakan aktualisasi, kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan. Maka dengan demikian dapat dipahami, program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui DKP, tentu memerlukan partisipasi dari masyarakat untuk keberhasilan program.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda yang meliputi pengurangan Sampah dan penanganan sampah belum terdukung oleh sikap masyarakat yang mampu berpartisipasi secara baik serta masih terhambat oleh terbatasnya pemasaran, dana dan tenaga kerja dalam hal pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah. Dalam pelaksanaan pengelompokan sampah basah dan sampah kering, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir sudah terlaksana namun pelaksanaan tersebut masih memerlukan adanya dukungan dari pihak swasta, serta masih menghadapi kendala berupa terbatasnya ketersediaan TPS yang menyediakan fasilitas pemisahan sampah basah dan sampah kering juga terbatasnya armada pengangkut sampah yang layak beroperasi untuk melaksanakan tugas pengangkutan sampah.

Berkenaan dengan temuan dalam penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk : 1) menambah truk/armada pengangkut sampah beserta tenaga kerjanya, 2) menambah tempat-tempat penampungan sementara sampah dan menyediakan tempat pembuangan yang tersedia pemisahan sampah basah dan sampah kering, 3) menambah dana untuk kegiatan penanganan sampah, demi kelancaran pelaksanaan pengelolaan sampah yang lebih baik oleh DKP. Disamping itu, diperlukan bentuk-bentuk sosialisasi yang lebih efektif untuk media penyampaian informasi terkait pengelolaan sampah bagi masyarakat dan menegakkan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran terhadap ketentuan pemerintah mengenai sampah, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam implementasi pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Antar masyarakat juga diharapkan memiliki sikap peduli terhadap lingkungan yang lebih baik, dimana pada saat mengetahui ada sesama masyarakat yang belum melakukan pembuangan sampah maupun penanganan sampah secara baik, hendaknya melakukan himbauan atau membagi informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang benar, termasuk kepada para pemulung yang seringkali menghambur sampah-sampah yang ada di TPS.

Daftar Pustaka

Gunawan, Gugun. 2007. *Mengelola Sampah Jadi Uang*. Transmedia Puspita: Jakarta.

- Milles, Matthew B., A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Third Edition. SAGE Publications Inc. Arizona, USA.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Sampah*. Samarinda.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2012 tentang *Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda*. Samarinda.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*. Jakarta.
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Andi: Yogyakarta.